



**PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG  
KECAMATAN PANGARENGAN**

Jl. Raden Praseno No. 10 Telp. - Pangarengan  
**SAMPANG**

**Kode Pos 69271**

**KEPUTUSAN CAMAT PANGARENGAN**

Nomor: 188/ *LD* /KEP/434.513/2018

**TENTANG**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
KECAMATAN PANGARENGAN**

**CAMAT PANGARENGAN,**

Menimbang : a. Adanya perubahan RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2013-2018 dan perubahan review Rencana Strategis Kecamatan PANGARENGAN Tahun 2013-2018; ;  
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Pangarengan dengan Keputusan CAMAT PANGARENGAN.


Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);  
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494) ;  
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);  
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2013 – 2018 ;  
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor

- Menengah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2013-2018 ;
8. Peraturan Bupati Kabupaten Sampang Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sampang ;
  9. Keputusan Bupati Sampang Nomor : 188.45/567/KEP/434.013/2013 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2013 – 2018.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN PANGARENGAN
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan PANGARENGAN sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Pangarengan agar dijadikan pedoman pada penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja untuk setiap tahunnya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pangarengan  
Padatanggal : 05 April 2018



**Drs. H. MISDAWI, M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19621218 198504 1 001




## INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN PANGARENGAN

1. INSTANSI : Kecamatan Pangarengan
2. TUJUAN : Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan/atau Kelurahan
3. FUNGSI : Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah.
4. FUNGSI :
  - a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
  - b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
  - d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
  - e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
  - f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
  - g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
  - h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
  - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati; dan
  - j. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;

5. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN PANGARENGAN :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya pelayanan yang berorientasi terhadap kepuasan masyarakat	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	(Total Nilai dari nilai persepsi per Unsur : Total Unsur yang terisi) x nilai tertimbang	Survey Kepuasan Masyarakat	Sekretariat



**Drs. H. MISDAWI, M.Si**

Pembina Tingkat I

NIP. 19621218 198504 1 001